

Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Pidana

Analysis of Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence: Legal and Criminal Perspectives

Nindia Kirana Singgih^{1*}, Vita Mahardhika¹

¹Faculty of law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: nindia.23655@mhs.unesa.ac.id

Article Info

Received:
30/05/2025;

Received in revised form:
25/09/2025;

Accepted:
30/09/2025;

Available online:
30/09/2025;

2549-9505/© 2025 The
Authors. Published by
Universitas Muhammadiyah
Purwokerto.

DOI:
[10.30595/jssh.v9i2.26752](https://doi.org/10.30595/jssh.v9i2.26752)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan data yang diperoleh menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT perlu diintegrasikan melalui sistem pelayanan terpadu, pendekatan berbasis korban, serta pelibatan berbagai sector hukum, sosial, dan psikologis. Dalam studi kasus, pengadilan telah menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku sebagai bentuk penegakan hukum, namun aspek perlindungan non-pidana seperti rehabilitasi dan perlindungan lanjutan terhadap korban masih belum maksimal.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga; perlindungan hukum; perempuan; pendekatan pidana; putusan pengadilan

Domestic violence (DV) is a form of human rights violation that has a serious impact on women, both physically, psychologically, and socially. This study uses qualitative methods and normative law. The research approach uses a legislative approach and a conceptual approach and data obtained using secondary data through literature studies. The results of this study indicate that legal protection for victims of domestic violence needs to be integrated through an integrated service system, a victim-based approach, and the involvement of various legal, social, and psychological sectors. In the case study, the court has sentenced the perpetrator to prison as a form of law enforcement, but aspects of non-criminal protection such as rehabilitation and continued protection for victims are still not optimal.

Keywords: domestic violence; legal protection; women; criminal approach; court decision



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi juga mencakup kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, seperti ibu dan anak (Zahra; Wulandari Setiawan, 2025). Fenomena ini telah menjadi isu global yang mengundang perhatian banyak pihak, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, lembaga perlindungan perempuan, hingga organisasi internasional. Dalam konteks global, KDRT menjadi salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling meresahkan dan menodai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan (Zahra, 2023). Di Indonesia, persoalan KDRT masih menjadi problematika yang kompleks karena melibatkan dinamika sosial, budaya, ekonomi, serta sistem hukum yang berlaku. Perbuatan KDRT adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga (Al-Asyari & Yulianis, 2024).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi (Mardiah, 2021). Ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan dari orang terdekatnya, baik suami, pasangan hidup, maupun anggota keluarga lainnya, maka secara psikologis ia mengalami trauma ganda: rasa sakit fisik dan mental yang datang dari orang yang seharusnya menjadi pelindung. Di sisi lain, tekanan sosial dan budaya sering kali menghambat perempuan untuk berbicara atau melaporkan kejadian yang dialaminya, sehingga menjadikan banyak kasus tidak tercatat secara resmi (Mestika, 2022). Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban.

Dalam konteks ini, hukum diharapkan menjadi alat perlindungan yang efektif bagi korban. Negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai instrumen hukum utama dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, efektivitas pelaksanaan UU tersebut masih dipertanyakan, mengingat masih banyaknya korban yang tidak mendapatkan keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dilaksanakan dalam praktik, serta bagaimana sistem hukum pidana merespons kasus-kasus tersebut secara adil dan berpihak pada korban.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak bisa dipandang secara sederhana. Hal ini terkait erat dengan struktur sosial dan budaya yang cenderung patriarkal, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam situasi seperti ini, kekerasan domestik terhadap perempuan menjadi hal yang "diterima" secara sosial, bahkan tidak jarang ditoleransi atas nama menjaga keharmonisan rumah tangga.

Meskipun telah ada payung hukum yang mengatur tentang KDRT, pelaksanaan di tingkat penegakan hukum masih menemui banyak hambatan. Korban sering kali harus menghadapi aparat penegak hukum yang kurang responsif, proses hukum yang panjang dan menyakitkan, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum dan psikologis. Hal ini menyebabkan banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasusnya, atau mencabut laporan karena tekanan dari lingkungan sekitar. Salah satu contoh kasus KDRT adalah Putusan PN Gunung Sitoli No. 166/Pid.Sus/2022/PN Gst. Berdasarkan Kronologi perkara, hakim Menyatakan Terdakwa Marlinus Harefa Alias Ama Joel tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 767/Pid.Sus/2025/PN Mks, di mana hakim menjatuhkan vonis enam bulan penjara terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik berulang terhadap istrinya dengan cara memukul, menampar, menindih dada korban, serta melempar kursi dan meja hingga mengakibatkan dua belas luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum. Perbuatan tersebut jelas memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memiliki ancaman pidana maksimal lima tahun. Oleh karena itu, putusan enam bulan tersebut dinilai sangat ringan dan tidak proporsional dengan penderitaan fisik maupun psikis korban, serta tidak mencerminkan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun perlindungan terhadap korban.

Dari perspektif hukum pidana dan perlindungan korban, putusan ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *in dubio pro victimis* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya keberpihakan terhadap korban kekerasan berbasis gender. Hakim tampak lebih mempertimbangkan pembelaan terdakwa dibandingkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, padahal kekerasan terjadi dalam ruang privat yang minim saksi. Vonis yang ringan ini tidak hanya gagal mencerminkan rasa keadilan substantif, tetapi juga mengabaikan semangat Undang-Undang Penghapusan KDRT serta prinsip perlindungan hak asasi perempuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi CEDAW. Dengan demikian, seharusnya hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat agar sesuai dengan nilai keadilan dan upaya negara dalam menegakkan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kelemahan dalam pendekatan hukum pidana juga menjadi sorotan penting. Dalam penegakannya hukum pidana lebih berfokus pada aspek penjeratan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan (*offender-oriented*), sehingga posisi korban sering kali ditempatkan secara pasif dalam proses peradilan pidana (P & Panjaitan, 2025). Selain itu, sistem peradilan pidana yang kaku dan formalistik juga dapat memperparah trauma korban. Di sinilah pentingnya membahas ulang peran hukum pidana dalam kasus KDRT, apakah ia cukup memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Tantangan lainnya adalah adanya kecenderungan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang tidak sensitif gender dalam kasus KDRT. Penyelesaian damai atau mediasi sering kali dijadikan jalan pintas oleh aparat hukum, padahal pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak korban, khususnya dalam kasus kekerasan berulang yang dialami perempuan. Maka dari itu, perlu adanya pengkajian mendalam mengenai sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan nyata bagi perempuan sebagai korban, serta bagaimana hukum pidana seharusnya diletakkan dalam kerangka perlindungan hak-hak perempuan.

Analisis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dapat dijelaskan melalui beberapa teori hukum dan pendekatan akademik. Pertama, teori hukum perlindungan (*protective law theory*) menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi untuk melindungi individu (Aruan, 2024), terutama kelompok rentan, dari tindakan yang membahayakan hak dan kepentingannya. Dalam konteks ini, perempuan sebagai korban KDRT termasuk dalam kelompok yang harus mendapat perlindungan ekstra dari negara melalui instrumen hukum yang adil dan responsif.

Kedua, dari perspektif teori feminis dalam hukum, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai akibat dari ketimpangan struktur kekuasaan dalam masyarakat yang bersifat patriarkal. Teori hukum feminis merupakan refleksi teoritik dari kaum feminis atas ketidakadilan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya (Triantono, 2023). Teori ini menyoroti bagaimana sistem hukum yang dibangun oleh dan untuk laki-laki sering kali gagal memahami pengalaman perempuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang sensitif gender, yang mampu memahami bahwa pengalaman perempuan korban kekerasan berbeda dengan korban pada umumnya, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dalam sistem hukum pidana.

Ketiga, teori hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat menyatakan bahwa hukum pidana bukan hanya alat balas dendam atau penghukuman semata, tetapi juga alat untuk mencegah kejahatan dan melindungi korban (Heltaji, 2022). Dalam konteks ini, hukum pidana harus mampu menjadi sarana untuk mengatasi dan mencegah kekerasan domestik, sekaligus memberikan keadilan yang substantif bagi korban. Keadilan substantif berarti bahwa proses hukum tidak hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga memberi jaminan rasa aman, pemulihan, dan restitusi bagi korban.

Dari ketiga pendekatan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga harus ditempatkan dalam kerangka keadilan yang komprehensif. Perlindungan tersebut tidak hanya berarti perlindungan normatif yang tertulis dalam undang-undang, melainkan juga harus terwujud dalam implementasi hukum pidana yang adil, responsif, dan berpihak pada korban.

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada penjabaran normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan aspek hukum pidana dan implementasinya dalam praktik peradilan. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak korban selama proses hukum berlangsung. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji efektivitas perlindungan hukum secara terpadu dari perspektif hukum dan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT secara komprehensif dalam dua perspektif tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian memiliki fokus yang terarah dan sistematis. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT berdasarkan Putusan PN Gunung Sitoli No. 166/Pid.Sus/2022/PN Gst
2. Apa langkah- langkah yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dan pidana dalam melindungi perempuan korban KDRT?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu meneliti secara kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan literatur hukum lainnya (Anastasia Tania, 2017). Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan (Putri et al., 2023).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara mendalam untuk kemudian disusun secara sistematis dan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, instrumen penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data melalui dokumen hukum, literatur, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT berdasarkan Putusan PN Gunung Sitoli No. 166/Pid.Sus/2022/PN Gst

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian integral dari komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman, bebas dari kekerasan, dan perlakuan yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan instrumen

utama dalam memberikan dasar hukum perlindungan terhadap korban KDRT, khususnya perempuan (Firdaus, 2014). Perlindungan tersebut bersifat menyeluruh, mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hak atas pemulihan korban.

Selain itu, hukum pidana juga berperan penting dalam memastikan pelaku kekerasan diproses secara adil, serta memberikan efek jera (Ritonga & Panjaitan, 2024). Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan keadilan bagi korban.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst merupakan contoh konkret bagaimana sistem hukum berfungsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik melalui penegakan hukum terhadap pelaku maupun pengakuan atas hak-hak korban. Dalam perkara ini, Terdakwa Marlinus Harefa alias Ama Joel didakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya di kediaman mereka sendiri. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan secara berulang dengan memukul, menendang, dan menyeret korban, yang akhirnya menimbulkan luka fisik serta trauma psikologis yang mendalam.

Tindakan tersebut jelas termasuk dalam kategori kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Nebi, O., & Rikmadani, 2021). Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan:

- a. Adanya hubungan rumah tangga antara korban dan pelaku sebagai suami istri;
- b. Bukti visum et repertum yang menunjukkan luka akibat kekerasan fisik;
- c. Keterangan saksi yang menguatkan adanya tindakan kekerasan berulang;
- d. Keadaan psikologis korban yang mengalami ketakutan dan trauma.

Hakim menegaskan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, karena terjadi di dalam ruang privat yang semestinya menjadi tempat aman dan terlindungi bagi korban. Oleh sebab itu, majelis hakim memandang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa penting dilakukan guna mewujudkan rasa keadilan, menimbulkan efek jera, serta menjadi wujud nyata perlindungan hukum bagi korban.

Putusan PN Gunung Sitoli mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam beberapa aspek penting:

1) Pengakuan Hak Korban

Dengan adanya putusan pemidanaan, pengadilan telah mengakui keberadaan korban dan penderitanya sebagai akibat dari kekerasan domestik. Hal ini sangat penting mengingat banyak kasus KDRT yang tidak berlanjut ke proses hukum karena minimnya keberanian korban atau tekanan sosial.

2) Penegakan Hukum secara Tegas

Vonis dua tahun penjara menunjukkan bahwa aparat peradilan menempatkan kejahatan KDRT sebagai tindakan yang serius dan tidak bisa ditoleransi. Ini juga merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang memberi efek jera kepada pelaku dan mendorong korban untuk tidak ragu melapor.

3) Aspek Preventif dan Edukatif

Putusan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai edukasi hukum bagi masyarakat. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum dan bukan lagi dianggap sebagai urusan privat.

4) Ketiadaan Perlindungan Psikososial dalam Putusan

Namun, dalam putusan ini belum terlihat adanya rekomendasi terhadap perlindungan lanjutan bagi korban, seperti rehabilitasi psikologis, bantuan sosial, atau jaminan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban

masih cenderung berfokus pada aspek pidana terhadap pelaku, dan belum menyentuh aspek pemulihan korban secara menyeluruh.

Meskipun Putusan PN Gunung Sitoli telah memberikan keadilan secara normatif melalui pemidanaan, perlindungan hukum terhadap korban KDRT seharusnya tidak berhenti pada tahap pemidanaan pelaku. Pendekatan yang ideal adalah pendekatan terpadu yang melibatkan layanan perlindungan darurat, konseling psikologis, rehabilitasi, bantuan hukum, dan dukungan ekonomi jika dibutuhkan.

Integrasi antara sistem pidana dan sistem perlindungan korban harus ditingkatkan, khususnya melalui kebijakan pengadilan yang lebih berpihak pada korban, seperti: Penetapan perintah perlindungan (*protection order*); Kerja sama lintas lembaga dalam pendampingan korban; Penyediaan layanan rumah aman (*shelter*) di daerah. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT tidak hanya menjadi konsep dalam undang-undang atau keputusan pengadilan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan korban sehari-hari.

B. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dan pidana dalam melindungi perempuan korban KDRT

Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa hanya dilakukan secara normatif melalui perumusan undang-undang. Perlindungan yang efektif memerlukan keterpaduan antara sistem hukum secara umum (hukum privat, hukum administrasi, dan hukum sosial) dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan preventif (Listiyani et al., 2020). Dalam praktiknya, banyak korban yang tidak hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan langsung terhadap keselamatan fisik dan mental, serta pemulihan secara psikososial dan ekonomi.

Hukum pidana memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan, terutama dalam memberikan efek jera bagi pelaku serta menegaskan penolakan terhadap impunitas dalam kasus kekerasan domestik. Namun demikian, pendekatan penal perlu dipadukan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia agar hukum tidak semata-mata berfungsi secara represif, melainkan juga menjadi sarana pemulihan dan pemberdayaan bagi korban.

Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dan pidana:

1) Pembentukan Sistem Perlindungan Berbasis Terpadu

Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu membentuk sistem layanan satu pintu (*one-stop service*) bagi korban KDRT, yang melibatkan unsur hukum, pidana, psikologis, medis, dan sosial dalam satu mekanisme koordinasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) di tingkat kepolisian dan pemerintahan daerah.

2) Implementasi Pendekatan Victim-Centered dalam Proses Pidana

Pendekatan *victim-centered* menempatkan korban sebagai pusat dari sistem peradilan pidana (Padang, 2024). Langkah ini mencakup:

- a. Memberikan ruang aman bagi korban saat pelaporan dan pemeriksaan;
- b. Menghindari reviktimisasi dalam proses hukum, reviktimisasi, adalah ketika seseorang yang pernah menjadi korban kejahatan mengalami peristiwa serupa di kemudian hari (Rani et al., 2024).
- c. Memberikan pendampingan psikologis dan hukum selama proses penyidikan hingga persidangan; Pendampingan bagi korban KDRT sangat penting untuk memastikan bahwamereka mendapatkan keadilan dan perlindungan yang diperlukan untuk pulih dari trauma (Rabawati1 et al., 2024).
- d. Menjamin perlindungan identitas korban di ruang publik.

3) Penyusunan Pedoman Penanganan KDRT Berbasis Hukum Pidana Progresif

Hukum pidana progresif menekankan pada keadilan substantif dibandingkan keadilan formalistik. Dalam konteks KDRT, pendekatan ini mendorong aparat penegak hukum untuk tidak sekadar mengejar pemidanaan, melainkan juga menjamin rehabilitasi dan pemulihan korban secara menyeluruh.

4) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan berkala tentang perspektif gender dan perlindungan hak asasi manusia kepada polisi, jaksa, hakim, dan petugas layanan lainnya. Hal ini penting agar aparat memiliki pemahaman yang tepat dalam menangani kasus KDRT, serta mampu membedakan antara pendekatan yang humanis dan pendekatan yang hanya menekankan aspek hukum semata. Pada beberapa kasus, ketidakpahaman aparat hukum terhadap kompleksitas masalah KDRT dapat berujung pada minimnya bukti yang digunakan untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan emosional dan psikologis, tidak meninggalkan jejak fisik yang jelas, sehingga aparat hukum sering kali meremehkan atau mengabaikannya. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk mengidentifikasi bukti yang cukup untuk memproses kasus, yang akhirnya membuat korban merasa tidak didukung oleh sistem hukum. Hal ini semakin diperburuk oleh kecenderungan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam kasus KDRT, yang mengarah pada pembiaran terhadap pelaku dan pengabaian hak-hak korban untuk memperoleh keadilan (Rahmad et al., 2024).

5) Optimalisasi Peran Hukum Administratif dan Sosial dalam Mendukung Sistem Pidana

Hukum pidana harus didukung oleh perangkat administratif dan sosial yang kuat, seperti:

- a. Mekanisme bantuan hukum gratis;
- b. Pemberian tunjangan hidup bagi korban dan anaknya;
- c. Program pemulihan sosial dan pelatihan kerja bagi korban;
- d. Sistem perlindungan sementara yang cepat dan mudah diakses.

6) Pengawasan dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT

Evaluasi terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2004 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perlindungan terhadap korban telah tercapai. Keterlibatan lembaga independen seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan Ombudsman sangat penting dalam memastikan akuntabilitas aparat dan lembaga layanan.

4. Simpulan

Integrasi pendekatan hukum dan pidana dalam melindungi korban KDRT merupakan kebutuhan mendesak yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan mencakup pembentukan sistem layanan terpadu, implementasi pendekatan *victim-centered*, pelatihan aparat penegak hukum dalam perspektif gender, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004.

Putusan PN Gunung Sitoli No. 166/Pid.Sus/2022/PN Gst menjadi preseden penting dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku KDRT. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun karena terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mampu memberikan perlindungan normatif terhadap korban dan menindak tegas pelaku. Namun, dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap korban masih belum menyentuh aspek psikososial dan pemulihan jangka panjang secara maksimal.

Saran

Mendorong lembaga peradilan dan aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan hukum progresif yang berpihak pada korban. Hakim seharusnya dapat mengeluarkan rekomendasi perlindungan lanjutan terhadap korban dalam amar putusan, termasuk akses terhadap layanan rehabilitasi dan dukungan sosial. Pemerintah daerah dan pusat harus memperkuat Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA), dengan menyediakan sumber daya manusia

yang terlatih serta fasilitas perlindungan seperti rumah aman, konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis. Perlunya pengawasan implementasi UU PKDRT oleh lembaga independen seperti Komnas Perempuan dan LPSK harus diperkuat, agar dapat memastikan tidak adanya impunitas terhadap pelaku dan korban benar-benar mendapatkan hak perlindungannya.

Referensi

- Al-Asyari, M. ., & Yulianis, M. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 56–67. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4707>
- Anastasia Tania. (2017). Kajian Hukum Mengenai Hak Menguji Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945. *Lex et Societatis*, V(3), 1–14.
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 139–154. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art8>
- Heltaji, H. (2022). Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2), 157. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747>
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Al'Adl*, 12(1), 116–130.
- Mardiah, M. (2021). TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Upaya implementasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 4(1), 34–54. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/samawa/article/view/370>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Nebi, O., & Rikmadani, Y. A. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. CV Azka Pustaka.
- P, P. A. C. S., & Panjaitan, J. D. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia. *Action Research Literate*, 9(7), 1839–1845. <https://doi.org/10.46799/ar1.v9i7.2998>
- Padang, B. (2024). Budaya hukum dan pengaruhnya dalam penegakan hukum di indonesia (analisis restorative justice). *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 6(3), 243–255.
- Putri, I., Basri, J., Karim, M. S., & Ilyas, A. (2023). Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian. *Une Law Reviuw*, 5(4), 3172–3181.
- Rabawati1, D. W., Dami, H. I., Seran, G. F. V., Filomeno, Luan, C. L. M., & Fahik, L. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kdrt : Analisis Prespektif Viktimologi. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(1), 30–36.
- Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Handayani, B. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4079–4084.

<https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6362>

- Rani, F. H., Pettanasse, I., Samsul, S., & Ikhsan, R. M. (2024). Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 113–122. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1462>
- Ritonga, I. M. S., & Panjaitan, B. S. (2024). Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 100–116.
- Triantono, T. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.14710/pls.20744>
- Zahra; Wulandari Setiawan. (2025). Kekerasan Rumah Tangga terhadap ibu dan anak. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(May), 305–313. ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1385/1586
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1), 115–126.